



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 192 /SETDA/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAGI ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bengkayang, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13);

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Bengkayang Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Bagi Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan arahan berkaitan dengan pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;
 - b. Memberikan pedoman dan bimbingan dalam melaksanakan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020; dan
 - c. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan rapat-rapat dalam melaksanakan kegiatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan, Tim dibantu oleh Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim Sekretariat dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bagi Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;
 - b. menyampaikan administrasi, perlengkapan dan dokumentasi berkenaan dengan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bagi Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;

- c. melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bagi Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bagi Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Bengkayang;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Maret 2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 192 /SETDA /TAHUN 2020
TANGGAL : 20 Maret 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

TIM FASILITASI KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAGI ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Plh. Bupati Bengkayang	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Penanggungjawab
3.	Asisten II Sekda. Kab. Bengkayang	Koordinator
4.	Kadis Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak Kab. Bengkayang	Ketua
5.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkayang	Anggota

Plh. BUPATI BENGKAYANG,




OBAJA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 192 /SETDA /TAHUN 2020
TANGGAL : 20 Maret 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

TIM SEKRETARIAT FASILITASI KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAGI ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Kabag Kesra Setda Kab. Bengkayang	Ketua
2.	Kasubbag Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesra Setda Kab. Bengkayang	Sekretaris
3.	Kasubbag Kemasyarakatan pada Bagian Kesra Setda Kab. Bengkayang	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bengkayang	Anggota
5.	Kasubbag Produk Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Bengkayang	Anggota
6.	6 (enam) orang pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bengkayang	Anggota

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA